



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 234 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 69/PL.01.9-BA/5101/2/2024 tanggal 2 Mei 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 233 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana di satu Daerah Pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 2 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Sekretaris,



I Gusti Ayu Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 234 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 1 (SATU)
ALOKASI KURSI : 11 (SEBELAS)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Dewa Putu Mertayasa, S.T.	4.920	1	PDI Perjuangan
2.	I Putu Sudiasa	3.119	7	Partai Golkar
3.	I Made Gangga Paribasa, S.M.	2.496	1	Partai Demokrat
4.	I Made Putu Yudha Baskara, S.AP.	3.228	1	Partai Gerindra
5.	Adrimin	2.713	2	PDI Perjuangan
6.	Sajidin	2.649	1	PKB
7.	Hasbil Ma'ani, S.Pd.	2.128	4	PPP
8.	Firlinand Taufieq	1.922	5	Partai Golkar
9.	I Ketut Wijaya	2.425	4	PDI Perjuangan
10.	Luh Putu Diah Puspayanti, S.H.	2.311	6	Partai Demokrat
11.	Ni Komang Sri Kendel, S.P.	1.930	3	PDI Perjuangan



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 2 (DUA)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Ketut Suastika, S.Sos., M.H.	4.603	1	PDI Perjuangan
2.	I Made Supartika	2.939	2	Partai Gerindra

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Drs. I Wayan Wardana	2.931	1	Partai Demokrat
4.	I Wayan Suparta	1.967	4	PDI Perjuangan
5.	I Made Sabda	1.694	1	Partai Golkar
6.	H. Hairul Adib	1.590	1	PPP
7.	I Gede Riawa	1.729	2	PDI Perjuangan



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 3 (TIGA)
ALOKASI KURSI : 3 (TIGA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Nyoman Sudiasa, S.H.	3.217	1	PDI Perjuangan
2.	Ni Wayan Wirti	3.815	1	Partai Golkar
3.	I Ketut Sadwi Darmawan, S.E.	3.132	1	Partai Gerindra



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 4 (EMPAT)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ni Made Sri Sutharmi, S.M.	6.318	1	PDI Perjuangan
2.	I Komang Gde Leon Satriana Wijaya, S.M.	3.049	1	Partai Demokrat
3.	I Nyoman Trisna Wirayudha, S.H.	2.035	4	Partai Golkar
4.	Ni Made Artini, S.M.	3.375	3	PDI Perjuangan
5.	Gusti Putu Putra Legawa, A.Md.Keu.	2.550	7	PDI Perjuangan
6.	I Gede Putu Suegardana Cita, S.E.	2.137	2	PDI Perjuangan
7.	I Kadek Sadnyana	1.996	2	Partai Demokrat



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : JEMBRANA
DAERAH PEMILIHAN : JEMBRANA 5 (LIMA)
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	I Dewa Komang Wiratnadi, S.T.	3.006	1	PDI Perjuangan
2.	Adi Oktariana	2.309	7	Partai Demokrat
3.	I Kade Joni Asmara Adi Putra	2.830	2	Partai Golkar
4.	Ir. I Ketut Suastika Yasa	2.756	2	PDI Perjuangan
5.	I Gusti Putu Wiradi	1.618	1	Partai Gerindra
6.	I Nengah Budiasa	2.237	6	PDI Perjuangan
7.	Muhamad Yunus	2.225	1	PKB

Negara, 2 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Sekretaris,



I Gusti Ayu Ardani